



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *153/KEP/2016*
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 324/KEP/2015
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH, SERTA BENDAHARA PENGELUARAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Serta Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 324/KEP/2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 102/KEP/2016;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 556/04835 tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan Penggantian Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata DIY TA 2016 maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 324/KEP/2015 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Serta Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat ::
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 324/KEP/2015 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Serta Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran Nomor 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bendahara			
			Penerimaan	Penerimaan Pembantu	Pengeluaran	Pengeluaran Pembantu
30	2.04.01.00	Dinas Pariwisata	Joko Triwiyono NIP. 19650531 1989031010		Agus Saroni Budi NIP. 19700818 1992031004	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 AGUSTUS 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Direktur BPD DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala BAPPEDA DIY;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 6. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Daerah DIY;
 8. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.